

FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PADA BIDANG USAHA TERTENTU (INDUSTRI PADAT KARYA)

NET INCOME REDUCTION FACILITY IN CERTAIN BUSINESS FIELDS (LABOR INTENSIVE INDUSTRIES)



Pemerintah memberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya. Pengurangan penghasilan neto yang diberikan yaitu sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama. Pengurangan tersebut dibebankan selama 6 (enam) tahun sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial masing-masing sebesar 10% per tahun.

Industri padat karya yang dapat diberikan fasilitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak badan dalam negeri;
- b. Menjalankan kegiatan usaha utama sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, memiliki cakupan produk tertentu, pada daerah tertentu, dengan persyaratan tertentu;
- c. Mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 orang dalam 1(satu) tahun pajak.

Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, diantaranya yaitu:

- a. Realisasi aktiva tetap beserta gambar tata letak;

The government provides net income reduction facility for Taxpayers who make new investments or business expansions in certain business fields which are labor-intensive industries. The given reduction in net income is 60% of the total investment in the form of tangible fixed assets including land, which are used for main business activities. The reduction is charged for 6 (six) years from the fiscal year in which commercial production begins, each of which is 10% per year.

Labor-intensive industries that can be granted the facility must meet the following criteria:

- a. Domestic corporate taxpayers;*
- b. Running main business activities according to standard classifications of Indonesian business fields, having certain product coverage, in certain areas, with certain requirements;*
- c. Employing at least 300 Indonesian workers within 1 (one) fiscal year.*

Document requirements that must be fulfilled by taxpayers, include:

- a. Realization of fixed assets along with layout*

- b. Surat keterangan fiskal Wajib Pajak; dan
- c. Dokumen yang berkaitan dengan:
 - ✓ Transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali, antara lain berupa faktur pajak atau bukti tagihan; atau
 - ✓ Laporan pemakaian sendiri yang menunjukkan pemakaian pertama hasil produksi oleh pemilik produk untuk proses produksi lebih lanjut.

- drawing;*
- b. Taxpayer's tax clearance letter; and*
 - c. Documents related to:*
 - ✓ Sales transactions of production results to the market for the first time, in forms of tax invoices or proof of invoices, among others; or*
 - ✓ Self-usage report which shows the first-time use of production results by products owner for further production processes.*

Bila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai fasilitas pengurangan penghasilan neto pada bidang usaha tertentu (Industri Padat Karya), silakan menghubungi kami:

If you require more information about net income reduction facility in certain business fields (labor intensive industries), please contact us:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com